



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**

PUTUSAN

Nomor : 003/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama : Murdani;-----
No. KTP/SIM/Paspor : 1106090710850001;-----
Alamat : Jln. Laksamana Malahayati KM. 12,5 Dusun
Lamkuta, Desa Lamnga, Kecamatan Masjid
Raya, Kabupaten Aceh Besar;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Ujong Kareung, 07 – 10 – 1985;-----
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta;-----

Sebagai Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Aceh untuk periode 2019-2024, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk Bakal Calon DPD Daerah Pemilihan Aceh untuk periode 2019-2024, yang oleh Komisi

Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah ditetapkan sebagai Bakal Calon DPD yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon DPD berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor 309/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 bertanggal 18 bulan Agustus tahun 2018, bertindak sebagai;-----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor 309/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 bertanggal 18 bulan Agustus tahun 2018;-----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Independen Pemilihan Aceh yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Jeulingke, Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing :-----

1. Syamsul Bahri S.E., M.M;-----
2. Ir. Tharmizi, M. H;-----
3. Munawarsyah, S.HI., M.A;-----
4. Ranisah, S.E;-----
5. Muhammad, SE. Ak., MSM;-----
6. Agusni AH, S.E;-----
7. Akmal Abzal, S.HI;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KIP Aceh, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Aceh selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan 003/PSPP.02/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 bertanggal 23 bulan Agustus tahun 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh pada tanggal 21 bulan Agustus tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2018 dengan Nomor 003/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018;-----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 003/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh Nomor : 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018, tanggal 18 Agustus 2018 tentang Keputusan KIP Aceh dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-----
 1. Bahwa berdasarkan hasil pleno akhir KIP Aceh menyebutkan Murdani memperoleh dukungan KTP sebesar 1977 atau kurang 23 lembar KTP dari 2000 lembar KTP yang dijadikan syarat dukungan sesuai Undang-Undang Pemilu. Dengan keterangan bahwa untuk sebaran dan adminitrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Namun di sisi lain, ada sejumlah sample dukungan KTP untuk Murdani di Aceh Selatan yang tidak diverifikasi;-----
 2. Bahwa berdasarkan keterangan LO Pemohon, hasil verifikasi tim di lapangan menunjukkan beberapa kejanggalan. Fakta atau bukti ini cukup kuat yang dapat dijadikan sebagai alasan guna sengketa untuk mencari keadilan bagi Pemohon;-----
 3. Bahwa terhadap sample KTP atas nama NURBAYANI yang merupakan

- pendukung Pemohon di TMS-kan karena kesalahan informasi yang disampaikan petugas verifikasi di lapangan. Dukungan Nurbayani dapat dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000, foto bersama pernyataan dukungan yang melampirkan KTP miliknya ;-----
4. Bahwa sdr. Nurbayani tidak menyebutkan bahwa dirinya tidak mendukung Murdani atau mendukung pasangan lainnya dalam Surat pernyataannya;-----
 5. Bahwa terhadap sample KTP atas nama ZAITA di-TMS-kan karena TIDAK DITEMUI. Padahal yang bersangkutan berada di desanya dan merasa tak pernah diverifikasi. Pendukung atas nama ZAITA juga dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan dukungan di atas materai 6000, foto diri dengan pernyataan dukungan yang melampirkan KTP miliknya;-----
 6. Bahwa terhadap Sample KTP atas nama BAKHTIAR di-TMS-kan karena kesalahan informasi yang disampaikan oleh petugas verifikasi di lapangan. Namun BAKHTIAR merupakan pendukung bakal calon DPD RI atas nama Murdani. Ini dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan dukungan bermaterai 6000, serta foto;-----
 7. Bahwa sample KTP atas nama FAJRI di-TMS-kan karena TIDAK DITEMUI. Padahal yang bersangkutan berada di desanya dan merasa tak pernah diverifikasi. Pendukung atas nama FAJRI juga membuktikan dengan menandatangani surat pernyataan dukungan bermaterai 6000, foto serta video pernyataan dukungan. Ini karena yang bersangkutan berada di kawasan Buloh Seuma yang jaringan telepon terbatas;-----
 8. Bahwa pemohon dapat melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:-----
 1. Surat pernyataan dukungan bermaterai atas nama Nurbayani dan foto;-----
 2. Surat pernyataan dukungan bermaterai atas nama ZAITA, dan foto;-
 3. Surat pernyataan dukungan bermaterai atas nama BAKHTIAR, dan

- foto;-----
4. Surat pernyataan dukungan bermaterai atas nama FAJRI, foto, serta video pernyataan dukungan;-----
 5. Satu Rangkap berkas pleno KIP Aceh Selatan untuk bakal calon DPD RI atas nama Murdani;-----
 6. Satu Rangkap berkas Nomor : 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018, tanggal 18 Agustus 2018, Tentang Keputusan KIP Aceh dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh;-----
 7. Surat Mandat LO dan Operator DPD RI Atas Nama Murdani;-----
 9. Bahwa pemohon dapat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:-----
 1. Rozy Ananda (LO bakal calon DPD Murdani);-----
 2. Agus Farhadi (Operator calon DPD Murdani);-----
- b. Petitum Pemohon;-----
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada PANWASLIH Aceh untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
 2. Membatalkan Keputusan KIP Aceh Nomor : 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018, tanggal 18 Agustus 2018, Tentang Keputusan KIP Aceh dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh;-----
 3. Meminta kepada KIP Aceh untuk menerbitkan Keputusan KIP Aceh dalam rangka menetapkan Pemohon memenuhi syarat sebagai Calon DPD untuk Daerah Pemilihan Aceh Pada Pemilu 2019;-----
 4. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan Putusan ini.----

Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan

jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 4 bulan September Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa Termohon pada pokok jawabannya menerangkan hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali secara tegas diakui didalam jawaban ini;-----
2. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi Aceh telah memperlakukan semua Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 secara adil dan setara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
3. Bahwa terhadap objek sengketa dalam permohonan Pemohon yang menyebutkan, "keberatan terhadap terbitnya **Keputusan KIP Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018** tanggal 18 Agustus 2018" adalah **keliru dan tidak berdasar**, dikarenakan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan keputusan dimaksud, melainkan KIP Aceh hanya mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh sehingga pokok permohonan Pemohon kabur;-----
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "Namun di sisi lain, ada sejumlah sampel dukungan KTP untuk Murdani di Aceh Selatan yang tidak diverifikasi" adalah tidak benar, dikarenakan Termohon telah melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan untuk semua calon Anggota DPD Pemilu Tahun

2019 pada setiap kabupaten/kota yang terdapat sebaran dukungan tanpa terkecuali terhadap sampel dukungan Termohon. **(Vide Bukti T.01);**-----

5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "berdasarkan keterangan LO Pemohon, hasil verifikasi tim di lapangan menunjukkan beberapa kejanggalan" adalah tidak dapat dibuktikan atau dibenarkan mengingat setiap Termohon melakukan verifikasi di lapangan selalu diinformasikan kepada LO Pemohon dan melibatkan PPK, PPS dan Panwas setempat;-----
6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 dan 4 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "Bahwa terhadap sampel KTP atas nama NURBAYANI yang merupakan pendukung Pemohon di TMS-kan karena kesalahan informasi yang disampaikan petugas verifikasi dilapangan." adalah tidak benar, karena Pendukung atas nama Nurbayani telah didatangi oleh Tim dari KIP Kabupaten Aceh Selatan **beserta** Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Trumon. Tim verifikator telah menyampaikan seluruh informasi dan penjelasan tentang verifikasi faktual yang dilakukan dan **Sdri. Nurbayani kemudian menyatakan tidak mendukung dan bersedia menandatangani Surat Pernyataan Tidak Mendukung (Vide Bukti T.02);**-----
7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "...sampel KTP atas nama ZAITA di TMS-kan karena tidak ditemui." adalah tidak benar karena pendukung atas nama Zaita telah didatangi oleh Tim dari KIP Kabupaten Aceh Selatan **beserta** Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Trumon Tengah namun **Tim verifikator tidak mendapati yang bersangkutan ketika datang ke rumahnya. (Vide Bukti T.03);**-----
8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 Pokok Permohonan Pemohon

yang menyatakan, "...Sampel KTP atas nama BAKHTIAR di TMS-kan karena kesalahan informasi yang disampaikan petugas verifikasi dilapangan." adalah tidak benar karena pendukung atas nama Bakhtiar telah didatangi oleh Tim dari KIP Kabupaten Aceh Selatan **beserta** Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Trumon. **Tim verifikator telah menyampaikan seluruh informasi dan penjelasan tentang verifikasi faktual** yang dilakukan. Sdr. Bakhtiar kemudian menyatakan **tidak mendukung** dan bersedia menandatangani **Surat Pernyataan Tidak Mendukung** (*surat pernyataan dan foto terlampir*). **(Vide Bukti T.04);**-----

9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "...Sampel KTP atas nama FAJRI di TMS-kan karena tidak ditemui." adalah tidak benar karena pendukung atas nama Fajri telah didatangi oleh Tim dari KIP Kabupaten Aceh Selatan beserta Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Trumon namun **Tim verifikator tidak mendapati yang bersangkutan ketika datang ke rumahnya;**-----
10. Bahwa dari hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 9 di atas, dilakukan oleh Anggota Komisioner KIP Kabupaten Aceh Selatan, Nasri Zahnoery pada tanggal 11 Agustus 2018 telah melakukan konfirmasi melalui telepon kepada masing-masing LO Pemohon untuk dapat menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui ke Kantor KIP Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018, sesuai dengan tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018, namun **sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada 1 (satu) pendukung pun yang datang ke kantor KIP Kabupaten Aceh Selatan.** Selanjutnya KIP Kabupaten Aceh Selatan sebagai verifikator lapangan telah membuat **Kronologis Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Bakal Calon DPD**

atas Nama Murdani, yang menjelaskan bagaimana kronologis kejadian ketika verifikasi faktual dilakukan. **(Vide Bukti T.05)**;-----

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 **(Vide Bukti T.06)** dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 **(Vide Bukti T.07)**, dukungan KTP atas nama Pemohon hanya sebesar 1977 KTP dan tidak mencapai 2000 lembar KTP sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 183 ayat (1) huruf b, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan **tidak dapat mengikuti proses selanjutnya**;-----

12. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon dalam angka **VII. POKOK PERMOHONAN** adalah tidak dapat diterima, dikarenakan Berita Acara KIP Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 dikeluarkan Termohon berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

b. Petitum Termohon;-----
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Termohon, Termohon secara nyata telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana

prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon. Untuk itu, Termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:--

1. Menolak seluruh dalil Laporan Pemohon;-----
2. Menyatakan perbuatan Termohon telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
3. Atau jika Majelis Pemeriksa pada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d. P-7 sebagai berikut:-----

No.	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Surat dukungan bermaterai atas nama NURBAYANI dan foto
2	P-2	Surat dukungan bermaterai atas nama ZAITA dan foto
3	P-3	Surat dukungan bermaterai atas nama BAKHTIAR dan foto
4	P-4	Surat dukungan bermaterai atas nama FAJRI, foto serta video pernyataan dukungan
5	P-5	Satu rangkap berkas pleno KIP Aceh Selatan untuk bakal calon Perseorangan Anggota DPD RI atas nama Murdani
6	P-6	Satu rangkap berkas pleno KIP Aceh tanggal 18 Agustus 2018
7	P-7	Surat mandate <i>Liasiom Officer</i> (LO) dan Operator bakal calon Perseorangan Anggota DPD RI atas nama Murdani

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah

mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-01 s.d. T-04 sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	T. 01	Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Kabupaten/Kota Aceh Selatan Nomor: 165/PL.01.1-BA/1101/Kpu-Kab/VIII/2018 beserta lampirannya
2.	T. 02	Surat Pernyataan Model F3-DPD beserta Foto copy KTP dan Fotoatas nama Nurbayani
3.	T. 03	Foto Rumah Sdr. Zaita saat didatangi Tim dari KIP Kabupaten Aceh Selatan beserta Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Trumon Tengah
4.	T. 04	Surat Pernyataan Model F3-DPD beserta Foto copy KTP dan Foto atas nama Bakhtiar
5.	T. 05	Kronologis Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Bakal Calon DPD atas Nama Murdani
6.	T. 06	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018
7.	T. 07	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:-----

- a. Saksi I : Rozy Ananda, dibawah sumpah menerangkan:-----
1. Bahwa saksi I merupakan Petugas Penghubung (*Liaison Officer/LO*) Provinsi berdasarkan surat mandat dari Murdani tertanggal 26 April 2018 dengan nomor kontak yang diberikan ke KIP Aceh adalah 081360950098 dan email roxy.axeo@gmail.com;-----
 2. Bahwa saksi I menerangkan selain dirinya sebagai LO ada orang lain yang diberi mandat oleh Sdr. Murdani sebagai Operator atas nama Agus Farhadi;-----
 3. Bahwa saksi I menerangkan di Aceh Selatan Sdr. Murdani tidak memiliki LO;-----
 4. Bahwa saksi I menerangkan dirinya tidak pernah dihubungi maupun disurati oleh KIP Aceh dan/atau KIP Aceh Selatan selama verifikasi faktual berjalan;-----
 5. Bahwa saksi I tidak pernah menghubungi Tim Verifikator karena dirinya tidak memiliki nomor Tim Verifikator di lapangan maupun nomor KIP Aceh Selatan;-----
 6. Bahwa saksi I baru mengetahui ada 6 sampel dari pendukung Sdr. Murdani di Kabupaten Aceh Selatan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh tanggal 18 Agustus 2018 di Hotel Hermes, Banda Aceh;-----
 7. Bahwa saksi I tidak mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2018 di Hotel Hermes Banda Aceh, yang menyatakan bahwa Sdr. Murdani Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena saksi I menemui Sdr. Murdani di Kajhu;-
 8. Bahwa saksi I bersama dengan Sdr. Murdani di Kajhu mendiskusikan tentang proses verifikasi faktual di Aceh Selatan yang mereka duga ada kejanggalan;-----
 9. Bahwa Saksi I bersama Sdr. Murdani menghubungi rekannya di Trumon

atas nama Adi Sama Indra untuk datang ke KIP Aceh Selatan, menanyakan tentang hasil verifikasi akhir di Aceh Selatan, akan tetapi Sdr. Adi Sama Indra keberatan/tidak bersedia karena jarak antara Trumon dan Tapak Tuan cukup jauh (lebih kurang 3 jam perjalanan), dan Adi Sama Indra pun tidak memiliki nomor kontak KIP Aceh Selatan;-----

10. Bahwa saksi I baru menerima Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 165/PL.01.1-BA/1101/KPU-Kab.VIII/2018 beserta lampirannya pada saat Pleno di KIP Aceh Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh, tanggal 18 Agustus 2018 di Hotel Hermes Banda Aceh;----
- b. Saksi II : Agus Farhadi, di bawah sumpah menerangkan:-----
 1. Bahwa saksi II adalah Operator Pengganti Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh atas nama Murdani untuk 10 wilayah, yaitu Aceh Jaya, Pidie Jaya, Pidie, Aceh Besar, Aceh Utara, Lhokseumawe, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Timur, dan Aceh Tamiang;-----
 2. Bahwa saksi II mengaku tidak pernah dihubungi oleh Tim Verifikator ataupun KIP Aceh selama proses verifikasi faktual berlangsung;-----
 3. Bahwa saksi II tidak pernah masuk ke dalam grup *whatsapp* yang dibuat oleh KIP Aceh karena nomor HP yang dimasukkan dalam *whatsapp group* tersebut adalah nomor HP LO atas nama Rozi (saksi I);--
 4. Bahwa karena tidak pernah bergabung dalam *whatsapp group*, saksi II tidak mendapatkan informasi dari grup tersebut;-----
 5. Bahwa saksi II tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang peran Operator dalam Pencalonan perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh KIP Aceh;-----
 6. Bahwa saksi II tidak pernah membaca Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD;-----

7. Bahwa saksi II hanya mengetahui informasi terkait dengan syarat dukungan perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh atas nama Sdr. Murdani yang MS dan TMS dari 10 LO yang tersebar di Kabupaten/Kota di Aceh;-----
8. Bahwa menurut saksi II dirinya hanya bertugas menghubungi LO di 10 Kabupaten/Kota dan mengisi data (input data) ke SILON;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:-----

- a. Saksi I : Surya Darma, di bawah sumpah menerangkan:-----
 1. Bahwa saksi I yang sudah diambil sumpahnya oleh Majelis ditarik oleh Termohon karena sejak awal saksi I hanya bertugas untuk mendampingi saksi yang ditunjuk oleh KIP Aceh Selatan;-----
- b. Saksi II : Alfian Armi, di bawah sumpah menerangkan:-----
 1. Bahwa saksi II merupakan staf *outsourcing* di Sekretariat KIP Aceh Selatan yang baru bertugas selama 4 (empat) bulan;-----
 2. Bahwa saksi II merupakan salah seorang Tim Verifikator yang memverifikasi pendukung dari Sdr. Murdani untuk wilayah Trumon;----
 3. Bahwa saksi II sebelum melaksanakan tugas dibriefing oleh Kasubbag Hukum KIP Aceh Selatan untuk melakukan verifikasi cukup satu kali dan bila tidak dapat ditemui, yang bersangkutan dinyatakan Tidak Dapat Ditemui;-----
 4. Bahwa saksi II tidak pernah menerima Bimtek khusus tentang pelaksanaan verifikasi faktual terhadap dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;-----
 5. Bahwa saksi II menjelaskan Tim Verifikator dibagi-bagi menurut wilayah kerja dan dirinya hanya memverifikasi Bakhtiar secara langsung pada pukul 16.00 WIB;-----

6. Bahwa saksi II sudah bertemu langsung dengan Bakhtiar dan menanyakan kepada yang bersangkutan apakah benar Sdr. Bakhtiar mengenal dan mendukung Sdr. Murdani sebagai Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Aceh dan Bakhtiar pada saat itu menjawab bahwa dirinya tidak mengenal dan tidak mendukung Sdr. Murdani;-----
 7. Bahwa atas jawaban Bakhtiar, saksi II menyimpulkan bahwa Bakhtiar tidak mendukung Murdani oleh karenanya saksi II mengisi Form. Model F.3-DPD surat pernyataan pendukung perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang ditandatangani oleh Bakhtiar;-----
 8. Bahwa menurut saksi II penandatanganan itu disaksikan oleh Panwascam dan Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan atas nama Rully;---
 9. Bahwa terhadap sampel dukungan atas nama Zaita, Tim Verifikator tidak dapat menjumpai karena yang bersangkutan sedang ke kebun berdasarkan informasi dari istrinya;-----
 10. Bahwa setelah dari Trumon Dalam, Tim Verifikator kembali ke Trumon Tengah untuk menjumpai Zaita namun yang bersangkutan masih belum dapat dijumpai;-----
 11. Bahwa karena tidak dapat dijumpai, sampel atas nama Zaita di-TMS-kan oleh Tim Verifikator;-----
 12. Bahwa menurut saksi II Tim Verifikator yang ditugaskan oleh KIP Aceh Selatan untuk wilayah Trumon berjumlah 5 (lima) orang namun yang melakukan verifikasi faktual ke lapangan hanya 2 (dua) orang;-----
 13. Bahwa saksi II tidak mengetahui soal ada tidaknya SK Tim Verifikator yang ditugaskan untuk memverifikasi ke lapangan;-----
- c. Saksi III : Rahmadani, di bawah sumpah menerangkan:-----
1. Bahwa saksi III adalah staf di Sekretariat KIP Aceh Selatan yang bertugas sebagai Supir;-----
 2. Bahwa saksi III merupakan salah seorang Tim Verifikator yang memverifikasi pendukung dari Sdr. Murdani untuk wilayah Trumon;----
 3. Bahwa saksi III hanya memverifikasi Nurbayani dan menyatakan bahwa

- Nurbayani tidak mendukung Sdr. Murdani;-----
4. Bahwa saksi III menerangkan surat pernyataan tidak mendukung (form F.3-DPD) ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Nurbayani;-----
 5. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut, saksi III menjelaskan sampel atas nama Nurbayani “mungkin” lupa menuliskan nama Sdr. Murdani sebagai Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang tidak didukungnya;-----
 6. Bahwa saksi III mengetahui Nurbayani tidak menuliskan nama Sdr. Murdani dalam form F.3-DPD setelah saksi III berada di Kantor KIP Aceh Selatan sekitar pukul 18.00 WIB namun tidak berkenan kembali karena jarak kantor dengan rumah Nurbayani sangat jauh;-----
 7. Bahwa saksi III telah menyampaikan masalah tersebut kepada Kasubbag Hukum KIP Aceh Selatan dan menurut Kasubbag Hukum KIP Aceh Selatan, saksi III tidak perlu memverifikasi ulang karena pertimbangan jarak yang sangat jauh dan keyakinan saksi III bahwa Nurbayani memang tidak mendukung Sdr. Murdani;-----
 8. Bahwa saksi III dalam mengisi lembar verifikasi faktual perbaikan II dukungan Pemilih perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Selatan lampiran 1 Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota DPD tidak melengkapi isian pada kolom 15 atau 16;-----
 9. Bahwa saksi III mengakui Tim Verifikator tidak memverifikasi sampel pendukung atas nama Fajri karena jarak yang jauh (Gampoeng Raket), cuaca sedang hujan dan tidak tersedianya jaringan sehingga mereka memutuskan untuk Meng-TMS-kan sampel pendukung tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 6 bulan September tahun 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut:-----

- a. Menimbang, bahwa setelah menyimak dan mengamati jalannya sidang pembuktian tertanggal 4 September 2018, berupa bukti dan keterangan

saksi dari kedua belah pihak, dari pukul 10.00 WIB hingga selesai, maka dengan ini saya selaku pemohon yang bernama Murdani sebagai bakal calon DPD RI asal Aceh, dengan ini menyimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:-----

1. TERBUKTI bahwa BENAR petugas verifikasi sample KTP dari KTP Aceh Selatan tidak bekerja sesuai arahan KPU terkait verifikasi factual perbaikan kedua yang dilaksanakan dari 1 hingga 12 Agustus 2018. Dasar argumen ini berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh KIP Aceh dengan inti poin;-----
 - a. Terbukti hanya dua dari 5 petugas verifikator yang turun ke lapangan. Sementara tiga lainnya hanya membumbukan tandatangan. Tindakan ini melawan hukum serta pelanggaran serius yang dilakukan oleh KIP Aceh Selatan dan berakibat fatal bagi saya selaku bakal calon DPD RI asal Aceh yang sample dukungannya berada di wilayah tersebut;-----
 - b. Terbukti bahwa dua petugas verifikator yang turun ke lapangan tanpa dibekali pemahaman yang benar tentang tatacara verifikasi factual sesuai petunjuk teknis KPU. Tidak pernah diberikan Bimtek serta dasar dasar kerja verifikator;-----
 - c. Terbukti bahwa petugas verifikator hanya bekerja selama dua jam untuk memverifikasi 6 sample dukungan KTP untuk saya selaku bakal calon DPD RI asal Aceh yang tersebar di daerah Trumon Aceh. Padahal berdasarkan aturan, rentan waktu verifikasi yang diberikan oleh Undang Undang berlangsung dari 1 hingga 12 Agustus 2018;---
 - d. Terbukti bahwa dokumen dokumen yang diplenokan oleh KIP Aceh tidak memiliki kekuatan hukum, seperti tanpa keterangan saksi, tandatangan saksi serta tandatangan sample. Ini kelalaian serius serta berlawanan dengan hukum;-----
2. TERBUKTI bahwa verifikasi factual perbaikan kedua untuk 4 sample KTP dukungan untuk saya sebagai bakal calon DPD RI asal Aceh tidak

diverifikasi sesuai petunjuk teknis KPU tentang verifikasi factual. Apapun dasar argumentasi ini berdasarkan keterangan saksi dari KIP Aceh selaku termohon dengan inti poin:-----

- a. Sample dukungan KTP atas nama Zaita tidak pernah diverifikasi. Petugas hanya mendatangi rumah Zaita sekali, tidak pernah bertemu dengan Zaita dan hanya bertemu dengan istrinya. Hanya dari sekali kedatangan tersebut, petugas justru langsung men-TMS-kan dukungan tersebut tanpa melakukan upaya dan langkah lainnya sesuai petunjuk teknis KPU tentang verifikasi factual. Petugas tak pernah meminta nomor handphone serta upaya lainnya guna memastikan status Zaita terkait dukungannya kepada saya;-----
- b. Sample dukungan KTP atas nama Fajri juga tak pernah diverifikasi. Petugas hanya menghubungi PPS dan ketika PPS tidak mengangkat telepon, petugas verifikator langsung mengambil kesimpulan bahwa Fajri tidak dapat ditemui dan akhirnya di-TMS-kan. Petugas verifikator tak pernah turun ke lokasi;-----
- c. Sample dukungan KTP atas nama Bakhtiar cenderung terjadi penggiringan. Dimana verifikasi factual untuk Bakhtiar tak didampingi oleh LO atau penghubung saya di Aceh Selatan. Petugas verifikator melakukan tindakan yang salah dengan mengisi surat pernyataan dan kemudian meminta Bakhtiar menandatangani saja. Tindakan ini melawan aturan dan pelanggaran. Dimana diketahui, Bakhtiar sudah tua dan dijebak oleh petugas untuk menandatangani surat tanpa mengetahui duduk perkara yang jelas;-----
- d. Sample dukungan KTP atas nama Nurbayani juga diverifikasi tanpa pendampingan LO. Nurbayani tidak pernah menyebutkan tak pernah mendukung saya. Ini dibuktikan dengan surat pernyataan kosong dari Nurbayani yang kemudian dijadikan sebagai acuan bagi KIP Aceh Selatan untuk men-TMS-kan dukungan tersebut untuk pencalonan saya;-----

3. TERBUKTI bahwa KIP Aceh Selatan tidak pernah menghubungi LO dan Operator saya, sesuai mandat bermaterai 6000 di KIP Aceh, selama proses verifikasi factual perbaikan kedua berlangsung. Apapun dasar argumentasi ini berdasarkan keterangan saksi dari KIP Aceh selaku termohon dengan inti poin:-----
- a. Nomor yang dihubungi oleh KIP Aceh Selatan adalah 082365261820 atas nama Muammar. Nomor dan nama tadi bukan LO atau operator saya serta tidak pernah saya berikan surat mandat untuk bertindak sebagai LO dan operator saya selama proses pencalonanan ini berlangsung;-----
 - b. Kesalahan dan kelalaian ini berakibat fatal dengan gugurnya sejumlah sample KTP dukungan di Aceh Selatan tanpa adanya kesempatan untuk memperoleh informasi sample, membawa sample KTP yang tak ditemui ke KIP Aceh Selatan guna diverifikasi, serta peluang peluang lainnya yang diberikan bersama aturan dan petunjuk teknis KPU;-----
 - c. KIP Aceh Selatan tidak pernah kroscek ulang ke KIP Aceh terkait nomor telepon yang salah tersebut;-----
- b. Petitum Pemohon:-----
- 1. MEMERINTAHKAN KIP Aceh dan jajaran di bawahnya untuk memasukan 4 sample dukungan KTP yang saya ajukan sebagai bahan sengketa agar berstatus Memenuhi Syarat (MS) dengan alasan sebagai berikut:-----
 - a. Sample dukungan KTP atas nama Fajri memang merupakan pendukung saya. Ini dibuktikan dengan menandatangani Surat Pernyataan Dukungan bermaterai 6000 ribu yang berkekuatan hukum tetap. Foto dan video pernyataan dukungan atas nama Fajri sebagai bukti dukungan terhadap saya;-----
 - b. Sample dukungan KTP atas nama Zaita memang merupakan pendukung saya. Ini dibuktikan dengan menandatangani Surat

Pernyataan Dukungan bermaterai 6000 yang berkekuatan hukum tetap. Zaita juga melampirkan foto diri berserta KTP sebagai bentuk dukungan ini;-----

- c. Sample dukungan Nurbayani memang merupakan pendukung saya. Ini dibuktikan dengan menandatangani Surat Dukungan Bermaterai 6000 yang berkekuatan hukum tetap. Ia juga bersedia difoto yang menunjukkan surat pernyataan dan KTP sebagai bentuk dukungan ini;-----
 - d. Sample dukungan Bakhtiar juga merupakan pendukung saya. Ini dibuktikan dengan menandatangani Surat Dukungan bermaterai 6000 yang berkekuatan hukum tetap. Bakhtiar juga bersedia difoto sebagai bentuk dukungan ini;-----
2. MEMERINTAHKAN KIP Aceh untuk menarik kembali hasil pleno tertanggal 18 Agustus lalu dan memasukan nama saya sebagai calon DPD RI asal Aceh dalam **DAFTAR CALON TETAP (DCT)** melalui pleno KIP Aceh.-----

Atau jika **MAJELIS HAKIM** berpendapat lain, maka saya memohon agar sudi kiranya MEMERINTAHKAN KIP Aceh melalui jajaran terkait untuk memverifikasi ulang 4 sample dukungan KTP yang menjadi bahan sengketa dalam sidang yang mulia ini, dengan catatan sebagai berikut:-----

1. Verifikasikan ulang terhadap 4 sample ini didampingi LO, Operator atau penghubung saya di Aceh Selatan. Memberitahui sehari sebelum verifikasi dilakukan serta melakukan koordinasi hingga keadilan bisa ditegakan;-----
2. Verikasi berlangsung sesuai petunjuk teknis KPU;-----

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 bulan September tahun 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut : -----

- a. Menimbang, bahwa untuk dan atas nama serta kepentingan Termohon,

Termohon menyampaikan kesimpulan terhadap Permohonan Pemohon dengan Nomor Register 003/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan sebagai berikut;----

1. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi Aceh telah **memperlakukan semua Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 secara adil dan setara** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon;-----
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Pemohon menyatakan bahwa “LO dan Operator tidak mengetahui kapan Verifikasi Faktual dilaksanakan dan tidak ada LO di Kabupaten Aceh Selatan yang menyebabkan Pemohon tidak dapat mengawasi dan menghubungi pendukung pada saat verifikasi Faktual dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota khususnya di Kabupaten Aceh Selatan” **adalah tidak dapat dibenarkan**, mengingat Pemohon menyerahkan dukungan tahap kedua, seharusnya LO/Pemohon bersikap lebih pro aktif dan mencari tahu kapan Verifikasi Faktual tahap kedua dilaksanakan di Seluruh Kabupaten/Kota yang terdapat sebaran dukungan tidak hanya di Kabupaten Aceh Selatan karena tentunya LO, Operator dan Pemohon sudah pernah menyerahkan dukungan tahap pertama dan mengetahui adanya Verifikasi Faktual. **Jadwal Verifikasi Faktual sudah diatur** dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan **KIP Aceh telah**

- membagikan PKPU Nomor 5 Tahun 2018** kepada seluruh bakal calon Anggota DPD termasuk Pemohon;-----
3. Bahwa dari Keterangan Saksi yang Termohon hadirkan, Verifikator lapangan ketika melakukan Verifikasi Faktual turut disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Trumon. **Tim verifikator juga telah menyampaikan seluruh informasi dan penjelasan tentang verifikasi faktual yang dilakukannya.** Hasil Verifikasi yang dilakukan kemudian di rekap di Kantor KIP Aceh Selatan oleh Penanggung Jawab Pokja yaitu Bapak Surya Darma, SH;-----
 4. Bahwa Sampel dukungan atas nama NURBAYANI yang tidak menuliskan nama Calon DPD yang tidak didukung adalah **tidak dapat disalahkan** mengingat pada saat Verifikasi Faktual dilaksanakan turut disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan dan **tidak ada sanggahan** ketika proses Rekap di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan dilakukan. Sampel dukungan atas nama ZAITA tidak dapat ditemui karena yang bersangkutan sedang berada di Kebun, bahkan verifikator juga kembali melakukan verifikasi sekali lagi sebelum kembali ke kantor KIP Aceh Selatan tetapi sdr. ZAITA tidak ada di tempat sehingga sdr. ZAITA di TMS-kan. Sampel dukungan atas nama BAKHTIAR, informasi yang disampaikan oleh Saksi sebagai verifikator di lapangan sudah jelas dan juga turut disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan. Sampel dukungan atas nama FAJRI tidak ditemui dikarenakan yang bersangkutan tinggal di daerah yang sulit diakses, sdr. Fajri juga sudah dihubungi melalui telephone namun tidak ada jaringan. **Hasil kesepakatan** Verifikator beserta Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Trumon Sampel dukungan atas nama Fajri di TMS-kan;-----
 5. Bahwa **Tindak lanjut** yang dilakukan oleh Komisioner KIP Aceh Selatan atas nama Nasri Zahnoery adalah pada tanggal 11 Agustus 2018 dengan

melakukan konfirmasi melalui telephone kepada LO Pemohon yang bernama Muammar melalui Hp: 082365261820 untuk dapat menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui ke Kantor KIP Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 sesuai dengan tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018, namun **sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada 1 (satu) pendukung pun yang datang ke kantor KIP Kabupaten Aceh Selatan.** Selanjutnya KIP Kabupaten Aceh Selatan sebagai verifikator lapangan telah membuat **Kronologis Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Bakal Calon DPD atas Nama Murdani** yang menjelaskan bagaimana kronologis kejadian ketika verifikasi faktual dilakukan;-----

6. Bahwa terhadap keempat sampel dukungan yang dilaporkan oleh Pemohon sudah dilakukan Verifikasi Faktual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Setiap Tahapan baik Verifikasi Faktual, Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Aceh Selatan maupun ditingkat Provinsi **turut disaksikan** oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan dan **tidak ada sanggahan** ketika proses Rekap di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan maupun di tingkat Provinsi dilakukan;-----
7. Bahwa Pemohon dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** karena berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 18

Agustus 2018, dukungan KTP atas nama Pemohon hanya sebesar 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) lembar KTP dan tidak mencapai 2000 (dua ribu) lembar KTP sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 183 ayat (1) huruf b, **maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat mengikuti proses selanjutnya;**-----

8. Bahwa Berita Acara KIP Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 dikeluarkan Termohon berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Anggota tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

b. Petitum Termohon;-----

1. Menolak seluruh dalil Laporan Pemohon;-----
2. Menyatakan perbuatan Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Atau jika Majelis Sidang pada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah salah satu Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Aceh, yang telah mendaftarkan diri dan telah menyerahkan syarat sebagaimana

diwajibkan dalam Pasal 182 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh bertanggal 18 bulan Agustus tahun 2018 Nomor 310/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh bertanggal 18 bulan Agustus tahun 2018 Nomor 309/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi-saksi sebagaimana tertera dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi-saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 97 huruf a angka 2, Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 468 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018, memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU/KIP Aceh sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan setelah KIP Aceh menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor 309/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 bertanggal 18 bulan Agustus tahun 2018, pemohon mengajukan permohonannya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2018 dan diregister pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan

pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum terhadap Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD pada Pemilihan Umum tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);-----
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);-----
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;-----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan-----
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;-----

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;-----
3. Bahwa persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon;-----
4. Bahwa ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - d. Dapat berbicara, membaca dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----

- h. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;-----
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;-----
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Negara Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerja lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
 - n. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;-----
 - o. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan-----
 - p. Mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan;-----
5. Bahwa Pasal 182 huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota

- Dewan Perwakilan Daerah, telah ditetapkan syarat dukungan bagi bakal calon anggota DPD Dapil Aceh sebanyak 2.000 orang;-----
6. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh (Lampiran Model BA.FK.REKAP.HP.KPU.PROV-DPD) untuk Sdr. Murdani, sampel/pendukung (MS) berjumlah 131, sampel/pendukung (TMS) berjumlah 60, proyeksi sampel/pendukung kategori jumlah dukungan (MS) sebanyak 968, proyeksi sampel/pendukung kategori jumlah dukungan (TMS) sebanyak 355, dan status dukungan (MS/BMS) menerangkan status (BMS) kepada Sdr. Murdani;-----
 7. Bahwa Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh (Lampiran Model BA.REKAP. KPU.PROV-DPD) tanggal 18 Agustus 2018 menjelaskan bahwa jumlah dan status akhir dukungan kategori jumlah dukungan sebanyak 1977 orang, jumlah dan status akhir dukungan kategori status dukungan MS/TMS adalah status TMS dan status sebaran 50% Kabupaten/Kota (MS/TMS) adalah status MS;-----
 8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 165/PL.01.1-BA/1101/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 pada Lampiran 2 Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-DPD Aceh Selatan, menerangkan jumlah sampel hasil verifikasi faktual kategori MS berjumlah 5 (Lima) sampel dan TMS berjumlah 6 (Enam) sampel;-----
 9. Bahwa verifikasi faktual terhadap semua sampel harus berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 316/P.L.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat

Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

10. Bahwa Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah menentukan bahwa:-----

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) pada tempat yang telah ditentukan paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungannya;-----

(2) Dalam hal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas verifikator atau KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung yang hadir;-----

(3) Dalam hal pendukung tidak hadir, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung diberi kesempatan untuk menghadirkan langsung ke kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membuktikan dukungannya, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual;-----

(4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.-----

11. Bahwa terhadap sampel pendukung atas nama Zaita, Tim Verifikator telah mendatangi rumah yang bersangkutan sebanyak dua kali pada hari yang sama, namun tetap tidak dapat bertemu dengan yang

bersangkutan dan petugas verifikator langsung memberi keterangan tidak dapat ditemui dengan status TMS;-----

12. Bahwa terhadap sampel pendukung atas nama Fajri, Tim Verifikator tidak mendatangi yang bersangkutan karena alasan jarak, cuaca hujan, dan tidak tersedianya jaringan, namun petugas verifikator langsung memberi keterangan tidak dapat ditemui dengan status TMS;-----
13. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah seharusnya sampel atas nama Zaita dan Fajri tidak dapat serta merta di-TMS-kan sebelum ketentuan *a quo* diterapkan;-----
14. Bahwa terhadap sampel pendukung atas nama Nurbayani, Tim Verifikator atau KIP Aceh Selatan hanya menunjukkan surat pernyataan tidak mendukung dari Sdr. Nurbayani tanpa menulis nama Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang tidak didukung;-----
15. Bahwa terhadap Form F3-DPD tertera keterangan: *) ditulis nama perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang sedang dilakukan verifikasi faktual pendukungnya. Artinya pendukung yang membuat pernyataan atau petugas verifikator mestilah mengikuti perintah yang dimaksud dalam Form F3-DPD;-----
16. Bahwa berdasarkan asas legalitas, tidak ada perbuatan yang dapat dijustifikasi kecuali sebelumnya ada ketentuan yang mengaturnya; maka Form F3-DPD yang tidak diisi nama perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD tidak memiliki kekuatan hukum sehingga Nurbayani harus dinyatakan sebagai sampel pendukung dari Sdr. Murdani yang Memenuhi Syarat;-----

Menimbang bahwa Sdr. Murdani telah dinyatakan **Belum Memenuhi Syarat** dukungan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh

Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 dan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 oleh KIP Aceh;-

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018; -----

----- **MEMUTUSKAN** -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh;-----
3. Menyatakan Pemohon Memenuhi Syarat sebagai Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh;-----
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;-----
5. Memerintahkan KIP Aceh untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh oleh 1) Faizah, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Zuraida Alwi, 4) Nyak Arief Fadhillah Syah masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 7 bulan September tahun 2018 oleh 1) Faizah, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Zuraida Alwi, 4) Nyak Arief Fadhillah Syah, masing-masing sebagai Anggota Panwaslih

Provinsi Aceh dan dibantu oleh Mahindren sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh



(.....)

Faizah




(.....)

Fahrul Rizha Yusuf



(.....)

Zuraida Alwi



(.....)

Nyak Arief Fadhillah Syah

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Mahindren)